


**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**




Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM

**GOVERNOR PAPUA,  
 CAP/TTD  
 LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**ROSINA UPESSY, SH**



**RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA**




**GUBERNUR PAPUA,  
 CAP/TTD  
 LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM**

**ROSINA UPESSY, SH**

**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**



**GUBERNUR PAPUA,  
 CAP/TTD  
 LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**

**ROSINA UPESSY, SH**



























































No	Usulan Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV
					2013	2014	2015	2016	2017	18 - 23	24 - 28	29 - 33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT</b>												
	Pengembangan mekanisme partisipasi, pengaduan, dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi penyelenggaraan tata ruang											
	Program sosialisasi penataan ruang kepada masyarakat											
	Pembinaan penataan ruang bagi masyarakat dan kabupaten											

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM**

**ROSINA UPESSY, SH**

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI**

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
<b>A. STRUKTUR RUANG</b>					
1. Sistem jaringan prasarana utama		1.1. Sistem jaringan transportasi darat :			
	1.1.1. jaringan jalan	<p>a. Jalan                      Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.</p> <p>Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.</p>	<p>a. diperbolehkan menggunakan ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya</p> <p>b. diperbolehkan menggunakan ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.</p> <p>c. pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.</p>	<p>a. diharuskan untuk menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan, sebagai berikut (ukuran minimal, diukur dari tepi badan jalan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jalan arteri primer 15 meter;</li> <li>• jalan kolektor primer 10 meter;</li> <li>• jalan lokal primer 7 meter;</li> <li>• jembatan 100 meter ke arah hilir dan hulu.</li> </ul> <p>b. diperbolehkan membangun bangunan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;</p>	<p>a. memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan</p> <p>b. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan</p> <p>c. menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.		c. disyaratkan bagi pengembangan kawasan baru dan pusat pertumbuhan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas untuk melengkapi dengan kajian analisis dampak lalu lintas.	
		Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.		d. rencana jalan yang melalui kawasan lindung, bertopografi berat, dan kawasan ekosistem rentan, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.	
		b. Terminal Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.	a. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal	a. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal	a. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				b. kegiatan selain kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal	
	1.1.2. jaringan kereta api	Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.	a. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan jaringan kereta api	a. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api b. rencana jaringan jalan kereta api yang melalui kawasan lindung, bertopografi berat, dan kawasan ekosistem rentan, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.	Penggunaan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	1.1.3. jaringan sungai, danau, dan penyeberangan	Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani jaringan jalan atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.	a. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan;	a. kegiatan selain kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jalur dan fungsi penyeberangan	a. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan penyeberangan;
		Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.		b. pelabuhan penyeberangan dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan kawasan.	b. kegiatan di dalam perairan dan pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada penyelenggaraan pelayaran penyeberangan.
		Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.			

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.			
	1.2. Sistem jaringan transportasi laut :				
	a. pelabuhan	Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum	a. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan pelabuhan;	a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran, tanpa mengganggu penyelenggaraan pelayaran; b. pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran; c. kawasan pelabuhan dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan kawasan. d. pelabuhan yang berada atau bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD	perairan yang berdampak pada penyelenggaraan pelayaran

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	b. pelabuhan khusus	Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.	c. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan pelabuhan;	e. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran, tanpa mengganggu penyelenggaraan pelayaran; f. pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran; g. kawasan pelabuhan dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan kawasan h. pembangunan pelabuhan yang berada atau bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.	a. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada penyelenggaraan jalur transportasi laut. b. kegiatan di dalam perairan dan pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada penyelenggaraan pelayaran.

STRUKTUR DAN POLA RUANG	KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN			
		YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	
	1.3. Sistem jaringan transportasi udara :				
	a. bandar udara umum	Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum	kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas	<p>a. pemanfaatan ruang di daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk digunakan kegiatan lain yang tidak mengganggu penyelenggaraan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo;</p> <p>b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;</p> <p>c. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan,</p>	kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>memenuhi kajian khusus aeronautika, dan sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan</p> <p>d. pembangunan bandar udara yang berada atau bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.</p>	
	b. bandar udara khusus	Bandar udara khusus adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum	a. kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas	e. pemanfaatan ruang di daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk digunakan kegiatan lain yang tidak mengganggu penyelenggaraan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo;	kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum
				f. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi	

STRUKTUR DAN POLA RUANG	KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
		YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;	
			g. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan, memenuhi kajian khusus aeronautika, dan sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.	
			h. pembangunan bandar udara yang berada atau bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
2. Sistem prasarana lainnya	2.1. Sistem prasarana energi				
	a. Pembangkit listrik	Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.	pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik sesuai jarak aman dari kegiatan lain	<p>a. kegiatan yang tidak mengganggu operasionalisasi dan keamanan pembangkit listrik</p> <p>b. pembangunan pembangkit listrik yang berada atau bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD</p>	kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi pembangkit listrik
	b. Pipa minyak dan gas bumi	Pipa penyalur, adalah pipa minyak dan atau gas bumi yang meliputi Pipa Alir Sumur, Pipa Transmisi Minyak, Pipa Transmisi Gas, Pipa Induk, dan Pipa Servis. Pipa alir Sumur, adalah pipa untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari kepala sumur ke stasiun pengumpul.	kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi	a. kegiatan selain kegiatan operasional dan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi	kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>Pipa Transmisi Minyak, adalah pipa untuk menyalurkan minyak dari stasiun pengumpul ke tempat pengolahan, dan dari tempat pengolahan ke depot, dan dari depot atau dari depot ke pelabuhan dan atau sebaliknya.</p> <p>Pipa Transmisi Gas, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari stasiun pengumpul ke sistem meter pengukur dan pengatur tekanan, dan atau ke pelanggan besar.</p> <p>Pipa Induk, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari sistem meter pengukur dan pengatur tekanan sampai Pipa Servis.</p> <p>Pipa Servis, adalah pipa yang dipasang dalam persil pelanggan yang menghubungkan Pipa Induk sampai dengan inlet pengatur tekanan atau meter pelanggan.</p>		<p>b. pembangunan pipa minyak dan gas bumi yang berada di kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan BKPRD</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	c. Sistem prasarana listrik	Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.	kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik	a. kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik	c. kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
				b. pembangunan jaringan listrik yang berada di kawasan lindung dan kawasan ekosistem rentan perlu kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD	d. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi
	2.2. sistem jaringan telekomunikasi	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.	kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi	a. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi ( <i>BTS-Base Tranceiver Station</i> ) yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.	kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>b. pembangunan menara di kawasan bandar udara/pelabuhan, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung, kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, dan kawasan pengendalian ketat lainnya wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.</p>	
	2.3. sistem jaringan sumber daya air	<p>Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Jaringan sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>a. kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai</p> <p>b. pengelolaan pemanfaatan ruang dalam sistem DAS terpadu;</p> <p>c. penentuan zonasi dalam rencana tata ruang terinci membagi kawasan dalam 3 zona, dengan kegiatan sebagai berikut :</p>	<p>Pada zona II : diperbolehkan bagi beberapa kegiatan budidaya pertanian kering.</p>	<p>a. Kegiatan yang mengganggu fungsi sungai dan waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ pada zona I, yaitu kawasan resapan yang berada paling dekat dengan mata air: hanya boleh dimanfaatkan sebagai kawasan pelestarian dan kawasan lindung yaitu hutan;</li> <li>○ Zona II, daerah resapan diatas Zona I (artinya daerah yang lebih ke arah hulu dari zona I): dibolehkan bagi kegiatan pengolahan lahan secara sangat terbatas;</li> <li>○ Zona III, daerah resapan yang paling hulu dibandingkan posisi zona I dan II (artinya daerah paling jauh dari mata air): dibolehkan bagi beberapa kegiatan pengolahan dan kegiatan masyarakat, antara lain pertanian terpadu.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pada zona I:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kegiatan pengolahan dan penggunaan lahan, permukiman, kandang ternak, lokasi penimbunan sampah, dan potensi polutan lainnya;</li> <li>○ tidak boleh ada aliran air permukaan (<i>run off</i>) yang dapat masuk ke dalam kolam penampungan alami, untuk menghindari adanya berbagai material polutan yang terbawa aliran air permukaan, sehingga akan menurunkan kualitas sumberdaya air.</li> </ul> </li> <li>c. Pada zona II:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kegiatan permukiman, penimbunan sampah/bahan kimia, kandang ternak, serta kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.</li> </ul> </li> </ul>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
B. POLA RUANG					
B.1. Kawasan Lindung					
1. kawasan hutan lindung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.</li> <li>• kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya <math>\geq 175</math>;</li> <li>• kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng <math>\geq 40\%</math>;</li> <li>• kawasan hutan yang mempunyai ketinggian <math>\geq 2.000</math> meter di atas permukaan laut.</li> <li>• kawasan hutan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan <math>\geq 15\%</math></li> <li>• kawasan gambut dengan ketebalan <math>\geq 3</math> meter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemantapan kawasan hutan lindung melalui kegiatan penguatan kawasan dan pembentukan zonasi pengelolaan</li> <li>b. pengelolaan kawasan hutan dilakukan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas dengan luasan tetap, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan</li> <li>b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</li> <li>c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;</li> <li>b. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.</li> </ul>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>d. diperbolehkan untuk kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung hanya dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akifer air tanah.</p> <p>e. membangun infrastruktur diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi fungsi lindung, didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknik, ekonomi, ekologis, sosial budaya, dan legalitas, kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.</p>	
2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	kawasan bergambut	ketebalan gambut 2 (dua) meter atau lebih	a. menata dan mengelola kawasan bergambut sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan	a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan	a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</p> <p>c. kegiatan pendidikan dan penelitian dapat dilakukan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</p> <p>d. kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung diperbolehkan hanya dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akifer air tanah</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>e. pembangunan infrastruktur di kawasan bergambut dilarang mengganggu fungsi hidrologi dan mengakibatkan terjadinya fragmentasi lingkungan kawasan bergambut (fragmentasi lingkungan: terpisahnya unit ekosistem menjadi beberapa sub-unit yang tidak saling berinteraksi)</p> <p>f. pembangunan infrastruktur diperbolehkan dengan didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknis, ekonomis, ekologis, sosial budaya, legalitas, dan kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan Tim</p>	
	kawasan hutan rawa	<p>Hutan rawa adalah hutan yang berada di daerah berawa, sehingga mempengaruhi proses pembentukan tanahnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan rawa dataran rendah bertajuk rata dan agak terbuka, kadang rapat</li> <li>• Hutan rawa dataran rendah campuran bervegetasi rawa terbuka dengan alang-alang sampai setinggi 1 meter</li> </ul>	a. menata dan mengelola kawasan resapan air sebagai bagian dari kesatuan pengelolaan kawasan	a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan	semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan rawa <i>Camposperma brevipetiolata</i> terutama di rawa gambut dan aluvial; tinggi pepohonan bisa mencapai 30-35 meter, tajuk rapat dan rata, daun besar.</li> <li>• Hutan rawa <i>Melaluca</i> sepanjang tahun terendam, hutannya hanya memiliki satu lapisan tajuk yang merata dan murni sampai setinggi 30 meter.</li> <li>• Hutan rawa <i>Erythrina</i>, tegakan rapat tanpa lapisan subtajuk yang jelas.</li> <li>• Hutan rawa <i>Pandanus</i>, membentuk komunitas terbuka yang tinggi (8-10 meter), selalu atau secara berkala tergenang air tawar dan paya.</li> <li>• Rawa <i>Metroxylon sagu</i>; rawa sagu murni dan sagu di hutan campuran.</li> <li>• Rawa gambut dataran tinggi terdiri dari perairan kecil terbuka yang bersifat asam pada tanah datar, topografinya terangkat pada ketinggian &gt; 2.000 meter di daerah yang bercurah hujan tinggi (300 cm/tahun).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</li> <li>c. kegiatan pendidikan dan penelitian dapat dilakukan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung;</li> <li>d. pembangunan infrastruktur di kawasan bergambut dilarang mengganggu fungsi hidrologi dan mengakibatkan terjadinya fragmentasi lingkungan kawasan hutan rawa</li> <li>e. pembangunan infrastruktur diperbolehkan dengan didahului kajian mendalam tentang kelayakan teknis, ekonomis, ekologis, sosial budaya, legalitas, dan kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan Tim BKPRD.</li> </ul>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	kawasan pantai berhutan bakau	<p>kawasan ekosistem hutan pantai yang memiliki fungsi sebagai penahan abrasi dan intrusi air laut</p> <p>Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau/mangrove yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat</p>	<p>a. pembinaan habitat alami hutan bakau/mangrove untuk memberikan perlindungan terhadap abrasi dan intrusi air laut, serta perikehidupan pantai dan lautan.</p> <p>b. pengembangan infrastruktur buatan untuk mencegah abrasi dan instrusi air laut;</p>	<p>a. kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli dapat dilakukan secara terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan</p> <p>b. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung;</p> <p>c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat mengganggu fungsi lindung;</p> <p>d. membangun infrastruktur pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi fungsi lindung, dan didahului kajian mendalam tentang kajian dampak lingkungan, serta perencanaannya dikoordinasikan dengan BKPRD.</p>	<p>pemanfaatan kayu bakau, mengurangi luas, dan dilarang bagi kegiatan yang dapat mengubah atau mencemari ekosistem bakau</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN			
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	
3.	kawasan perlindungan setempat	sempadan pantai	<p>Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 1000 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau</li> <li>• daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. rekreasi pantai (termasuk jalan) serta untuk ruang terbuka hijau;</li> <li>b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan instrusi air laut;</li> <li>c. tanaman yang berfungsi pelindung dan pengaman pantai</li> <li>d. penggunaan fasilitas umum yang tidak mengubah lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan jasa lingkungan dari ekosistem hutan pantai tanpa mengganggu fungsi perlindungan pantai</li> <li>b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai tanpa mengganggu fungsi perlindungan pantai;</li> </ul>	semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika kawasan.
		sempadan sungai	<p>Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai</p>	<p>bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o bangunan prasarana sumber daya air;</li> <li>o fasilitas jembatan dan dermaga;</li> <li>o jalur pipa gas dan air minum;</li> <li>o rentangan kabel listrik dan telekomunikasi</li> <li>o kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur.</li> </ul>	<p>Bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status <i>quo</i> (kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan) dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, sesuai prioritas dan kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat.</p>	<p>sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o menanam tanaman selain rumput;</li> <li>o mendirikan bangunan;</li> <li>o mengurangi dimensi tanggul</li> </ul>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.</p> <p>Ketentuan garis sempadan sungai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garis sempadan sungai besar (luas DAS lebih besar dari 500 Km<sup>2</sup>) tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m untuk sungai di dataran tinggi dan 500 meter di dataran rendah, diukur dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.</li><li>• Garis sempadan sungai kecil (luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km<sup>2</sup>) tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.</li></ul>			

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		Beberapa sungai memiliki karakter yang spesifik misalnya berkelok-kelok ( <i>meandering</i> ), yang palung sungainya berubah sangat dinamis. Penentuan garis sempadan untuk sungai seperti ini perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan agar ditentukan lebih lebar mengikuti batas terluar alur dinamisnya.			
	kawasan sekitar danau atau waduk	<p>Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian danau/waduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• daratan dengan jarak 500 meter dari titik pasang air danau/waduk tertinggi; atau</li> <li>• daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau/waduk.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;</li> <li>b. kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;</li> <li>c. dibolehkan untuk RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi dan/atau mempertahankan bentuk badan air.</li> <li>d. fasilitas kepentingan tertentu : <ul style="list-style-type: none"> <li>o bangunan prasarana sumber daya air;</li> <li>o fasilitas jembatan dan dermaga;</li> <li>o jalur pipa gas dan air minum;</li> <li>o rentangan kabel listrik dan telekomunikasi</li> </ul> </li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;</li> <li>b. semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.</li> </ol>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	kawasan sekitar mata air	Kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air. Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m dari pusat mata air.	bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>o bangunan prasarana sumber daya air;</li> <li>o fasilitas jembatan dan dermaga;</li> <li>o jalur pipa gas dan air minum;</li> <li>o rentangan kabel listrik dan telekomunikasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;</li> <li>b. semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.</li> </ul>
	Ruang terbuka hijau kota/perkotaan	Ruang terbuka hijau kota/perkotaan merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan menambah RTH;</li> <li>b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;</li> <li>c. pendirian bangunan hanya untuk penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya</li> </ul>	diawasi dengan ketat bagi kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;</li> <li>b. kegiatan mendirikan bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.</li> </ul>
	kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya	Perlindungan pada kawasan lindung spiritual digunakan untuk mengakui dan memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam menjalankan pola hidup tradisionalnya yang tergantung pada hutan atau ekosistem lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi yang sesuai dengan aturan masyarakat adat;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;</li> <li>b. kegiatan yang tidak merusak/mengganggu aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;</li> <li>c. kegiatan yang tidak merusak/mengganggu tempat-tempat penting yang harus dilindungi.</li> </ul>	kegiatan yang bersifat alih fungsi kawasan dan yang mengganggu aspek spiritual dan kearifan lokal yang dilindungi

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
4.	kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan</li> <li>○ pemanfaatan untuk kegiatan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>- pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;</li> <li>- penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan</li> <li>- pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam.</li> </ul> </li> </ul>	kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan suaka margasatwa dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya	kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan dan keaslian dari keanekaragaman hayati

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	suaka margasatwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;</li> <li>b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;</li> <li>c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;</li> <li>a. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan</li> <li>o pemanfaatan untuk kegiatan :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>o pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;</li> <li>o penyimpanan dan/atau penyerapan karbon,</li> <li>o pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan</li> <li>o pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam</li> </ul> </li> </ul>	kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan suaka margasatwa dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya	kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan dan keaslian dari keanekaragaman hayati
	taman nasional dan taman nasional laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;</li> </ul>	Pemanfaatan untuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>o penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan sarana dan prasarana di zona inti secara tidak permamen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang mengganggu proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;</li> </ul>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<p>b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;</p> <p>c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan</p> <p>d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;</li> <li>o penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;</li> <li>o pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;</li> <li>o pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam;</li> <li>o pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.</li> </ul>	<p>b. pembangunan sarana dan prasarana di zona rimba atau zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas</p> <p>c. pengusaha pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan di zona pemanfaatan</p> <p>d. pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku di zona tradisional</p> <p>e. pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat di zona khusus.</p>	<p>b. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi dan kawasan serta perubahan fungsi kawasan;</p> <p>c. Kegiatan yang mengganggu keutuhan potensi, kawasan, dan fungsi kawasan.</p>
			o		

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	taman wisata alam dan taman wisata alam laut	<p>a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik;</p> <p>b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan</p> <p>c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.</p>	<p>Pemanfaatan untuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;</li> <li>○ penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>○ pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;</li> <li>○ pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya budidaya dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam;</li> <li>○ pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan</li> <li>○ pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.</li> </ul>	<p>kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya</p>	<p>Kegiatan yang mengganggu sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan	Kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di darat dan di air	Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.	
5. kawasan rawan bencana alam	kawasan rawan tanah longsor	<p>Kawasan yang berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran.</p> <p>Klasifikasi tingkat kerawanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: kawasan berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terdapat konstruksi bangunan sangat mahal atau penting.</li> <li>o Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: kawasan berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan yang terancam relatif tidak mahal dan tidak penting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kegiatan dengan fungsi lindung</li> </ul> </li> <li>b. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang: <ul style="list-style-type: none"> <li>o kegiatan dengan fungsi lindung</li> <li>o kegiatan budidaya terkendali</li> </ul> </li> <li>c. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah: <ul style="list-style-type: none"> <li>o kegiatan-kegiatan pariwisata, hutan kota, hutan produksi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>o pembangunan/pengembangan pusat-pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukungnya diperbolehkan hanya prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (contohnya sistem drainase), serta jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintasi zona tersebut.</li> <li>o kegiatan non fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang diarahkan dengan pendekatan konsep penyesuaian lingkungan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi : <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kegiatan yang berdampak tinggi pada fungsi lindung</li> <li>o penebangan pohon tanpa aturan</li> <li>o pembebanan terlalu berlebihan pada lereng</li> <li>o penggalian dan pemotongan lereng.</li> </ul> </li> <li>b. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang : <ul style="list-style-type: none"> <li>o kegiatan industri, pertambangan, permukiman, hutan produksi, perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan.</li> </ul> </li> </ul>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• berpotensi gerakan tanah tinggi, namun tidak ada risiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan;</li> <li>• kurang berpotensi untuk mengalami longsoran, namun di dalamnya terdapat permukiman atau konstruksi penting/mahal.</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ kegiatan pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan perikanan diperbolehkan dengan syarat memenuhi perlindungan sistem hidrologis kawasan.</li> <li>b. Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kegiatan yang terkait dengan komponen pembentuk struktur ruang diperbolehkan dengan syarat tidak melampaui daya dukung lingkungan dan dilengkapi amdal</li> <li>○ hunian dan jaringan prasarana pendukungnya (kecuali prasarana air bersih dan drainase) dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan tertentu yang ketat</li> <li>○ kegiatan dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan untuk pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi,</li> </ul> </li> </ul>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<p>perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan kegiatan hunian:</p> <p>c. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kegiatan pusat hunian, jaringan transportasi lokal, dan kegiatan sarana prasarana pendukung lainnya kecuali jaringan air bersih dan drainase diperbolehkan dengan dilengkapi amdal</li> <li>○ kegiatan permukiman, pertambangan, hutan produksi, hutan kota, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kegiatan lainnya, dengan persyaratan yang sama dengan persyaratan pada zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sedang.</li> </ul>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	kawasan rawan gelombang pasang	Kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. rekreasi pantai (termasuk jalan) serta untuk ruang terbuka hijau;</li> <li>b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan instrusi air laut;</li> <li>c. tanaman yang berfungsi pelindung dan pengaman pantai</li> <li>d. penggunaan fasilitas umum yang tidak mengubah lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan jasa lingkungan dari ekosistem hutan pantai tanpa mengganggu fungsi perlindungan pantai</li> <li>b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai tanpa mengganggu fungsi perlindungan pantai;</li> </ul>	semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika kawasan.
	kawasan rawan banjir	Kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan berfungsi lindung</li> <li>b. Kegiatan berfungsi budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan berfungsi budidaya disyaratkan mengembangkan rekayasa teknis sebagai upaya memasukkan air permukaan ke dalam tanah dengan cara mempercepat aliran air permukaan hingga dapat meresap ke dalam tanah yang memiliki kelulusan air yang paling optimal</li> </ul>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
6. kawasan lindung geologi	kawasan cagar alam geologi				
	a. kawasan keunikan batuan dan fosil;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;</li> <li>• memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);</li> <li>• memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;</li> <li>• memiliki tipe geologi unik; atau</li> <li>• memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan</li> <li>○ pemanfaatan untuk kegiatan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>- pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;</li> </ul> </li> </ul>	kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan cagar alam geologi dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya	kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan
	b. kawasan keunikan bentang alam;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;</li> <li>• memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;</li> <li>• memiliki bentang alam goa;</li> <li>• memiliki bentang alam ngarai/lembah;</li> <li>• memiliki bentang alam kubah; atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan</li> <li>○ pemanfaatan untuk kegiatan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>- pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;</li> </ul> </li> <li>○ Kawasan Karst Kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	a. kehidupan dan penghidupan masyarakat asli yang ada di dalam kawasan cagar alam geologi dimungkinkan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem kawasan yang berkelanjutan melalui kearifan lokal yang dimilikinya b. Kawasan Karst Kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karsifikasi, merusak bentukbentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst	a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan b. kawasan karst kelas I tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki bentang alam karst:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kawasan Karst Kelas I</li> <li>○ kawasan Karst Kelas II</li> <li>○ kawasan Karst Kelas III</li> </ul> </li> </ul>		c. untuk kawasan karst kelas II: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL)</li> </ul>	
	b. kawasan keunikan proses geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan poton atau lumpur vulkanik;</li> <li>• kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau</li> <li>• kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarolia, dan/atau geyser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ pemantapan kawasan melalui kegiatan pengukuhan kawasan</li> <li>○ pemanfaatan untuk kegiatan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>- pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;</li> </ul> </li> </ul>		kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan keaslian kawasan
	kawasan rawan bencana alam geologi				
	a. kawasan rawan gempa bumi;	Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII <i>Modified Mercally Intensity</i> (MMI).		a. diharuskan melakukan penataan ruang guna mencegah dan menghindari terjadinya korban jiwa dan harta serta dampak yang mungkin timbul ketika bencana itu terjadi;	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<ul style="list-style-type: none"><li>b. disyaratkan untuk mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan seperti pusat gempa dan sifat batuan;</li><li>c. disyaratkan untuk memperhatikan faktor kemiringan lereng dan ketebalan lapisan tanah penutup untuk menghindari bahaya longsor;</li><li>d. disyaratkan untuk memperhatikan konstruksi bangunan yang dirancang tahan atau ramah gempa, setidaknya mampu menahan guncangan gempa pada intensitas maksimal yang pernah terjadi, mempertimbangkan faktor keutamaan dan struktur bangunan, serta peta bahaya seismik;</li><li>e. disyaratkan untuk membangun konstruksi teknis sistem drainase yang tahan gempa;</li></ul>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				e. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tindak darurat ketika terjadi gempa bumi, seperti tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi.	
	b. kawasan rawan gerakan tanah;	Memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.		<p>a. pada kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, hanya dibolehkan untuk kawasan lindung dan tidak layak dibangun;</p> <p>b. pada kawasan dengan tingkat kerawanan menengah, dapat dibangun/ dikembangkan tetapi mempunyai persyaratan tertentu;</p> <p>c. pada kawasan dengan tingkat kerawanan rendah, dapat dibangun/ dikembangkan dengan konstruksi sederhana;</p> <p>d. pada kawasan dengan tingkat kerawanan sangat rendah, memiliki keleluasaan dibangun/ dikembangkan dengan berbagai konstruksi.</p>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG	KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN			
		YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	
	c. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;	Sempadan dengan lebar minimal 250 meter dari tepi jalur patahan aktif.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. diharuskan melakukan penataan ruang guna mencegah dan menghindari terjadinya korban jiwa dan harta serta dampak yang mungkin timbul ketika bencana itu terjadi;</li> <li>b. disyaratkan untuk mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan seperti pusat gempa dan sifat batuan;</li> <li>c. disyaratkan untuk memperhatikan faktor kemiringan lereng dan ketebalan lapisan tanah penutup untuk menghindari bahaya longsor;</li> <li>d. disyaratkan untuk memperhatikan konstruksi bangunan yang dirancang tahan atau ramah gempa, setidaknya mampu menahan guncangan gempa pada intensitas maksimal yang pernah terjadi, mempertimbangkan faktor keutamaan dan struktur bangunan, serta peta bahaya seismik;</li> </ul>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>e. disyaratkan untuk membangun konstruksi teknis sistem drainase yang tahan gempa;</li> <li>f. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tindak darurat ketika terjadi gempa bumi, seperti tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi.</li> </ul>	
	d. kawasan rawan tsunami;	Pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. diharuskan menyiapkan jalur dan sarana evakuasi penduduk;</li> <li>b. diharuskan menyediakan sistem peringatan dini bahaya tsunami yang terintegrasi dengan wilayah lain;</li> <li>c. diharuskan mengadakan pembelajaran dan latihan menghadapi datangnya tsunami;</li> <li>d. disyaratkan untuk mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan di sekitar pesisir pantai dan daratan rendah, termasuk sekitar sungai dan muara;</li> </ul>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				<ul style="list-style-type: none"><li>e. disyaratkan untuk mempertimbangkan morfologi pantai dan sungai terhadap tingkat kerusakan yang dapat diakibatkan oleh dampak gelombang laut;</li><li>f. diharuskan menyediakan sarana informasi (papan peringatan) lokasi aman dan rawan tsunami, jalur evakuasi, lokasi pengungsian dan sarana tanggap darurat;</li><li>g. disyaratkan untuk menerapkan konstruksi bangunan tahan terhadap hantaman gelombang besar dan menyesuaikan dengan kecepatan, ketinggian dan intensitas tsunami yang pernah terjadi;</li><li>h. diharuskan membangun tanggul pelindung dan sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa, sesuai dengan ketinggian rata-rata tsunami yang pernah terjadi;</li></ul>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
				i. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tindak darurat ketika terjadi tsunami, seperti tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi.	
	e. kawasan rawan abrasi;	Pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.	pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai	disyaratkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;	semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
	kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah				
	a. kawasan imbuhan air tanah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;</li> <li>• memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;</li> <li>• memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau</li> </ul>	pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. disyaratkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;</li> <li>b. disyaratkan menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.</li> </ul>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.</li> </ul>			
<b>B.2. Kawasan Budidaya</b>					
1. kawasan peruntukan hutan produksi	hutan produksi terbatas (HPT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 – 174;</li> <li>kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>pengelolaan kawasan hutan dilakukan melalui KPH;</li> <li>pengembangan usaha hasil hutan kayu, pengembangan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;</li> <li>kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;</li> <li>kepentingan pertambangan melalui pemberian ijin pinjam pakai terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/ lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>disyaratkan bagi pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);</li> <li>disyaratkan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor;</li> <li>disyaratkan bagi kepentingan pertambangan terbuka dengan ketentuan khusus dan secara selektif.</li> </ol>	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	hutan produksi tetap (HP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124;</li> <li>• kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.</li> </ul>			
	Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124; dan/atau</li> <li>• merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan;</li> <li>• kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain.</li> </ul>			

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
2.	kawasan hutan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik;</li> <li>• kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.</li> </ul>	kegiatan pemanenan berdasarkan sistem tebang butuh		
3.	kawasan peruntukan pertanian	<p>pertanian lahan basah pertanian lahan kering hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;</li> <li>• ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;</li> <li>• mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau</li> <li>• dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.</li> </ul>	<p>a. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian;</p> <p>b. kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal;</p>	disyaratkan bagi kegiatan pertanian skala besar untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat	

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			<p>c. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;</p> <p>d. kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang.</p>		
	kawasan peruntukan perkebunan	Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.			

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	Kawasan peruntukan peternakan	Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.	Beberapa kabupaten di Papua memiliki potensi besar bagi pengembangan kegiatan peternakan. Ini belum terakomodasi dalam pedoman penyusunan RTRW Kabupaten.		
4. kawasan peruntukan perikanan	perikanan tangkap	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. aktivitas pendukung aktivitas perikanan;</li> <li>b. pembangunan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pembenihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. disyaratkan bagi kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal;</li> <li>b. disyaratkan bagi industri perikanan yang menghasilkan limbah perikanan dan polusi (udara-bau) dihasilkan harus melengkapi RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;</li> <li>c. disyaratkan bagi kegiatan perikanan skala besar untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat.</li> </ul>	dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai untuk perikanan darat;
	budi daya perikanan				
	pengolahan ikan				

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
5. kawasan peruntukan pertambangan	mineral dan batubara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;</li> <li>• merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau</li> <li>• merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan fasilitas fisik meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;</li> <li>b. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;</li> <li>c. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan, kawasan lindung, dan industri dikembangkan secara serasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>d. kegiatan budidaya dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan yang di dalamnya baru terdapat izin usaha pertambangan eksplorasi;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. disyaratkan untuk setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;</li> <li>b. disyaratkan untuk kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);</li> <li>c. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang disyaratkan agar tidak menimbulkan perselisihan dengan masyarakat setempat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;</li> <li>b. menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan.</li> </ol>

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
	minyak dan gas bumi air tanah di kawasan pertambangan		e. wilayah dalam kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi/ eksploitasi, masih dimungkinkan adanya kegiatan budidaya lain dengan ketentuan menyesuaikan dengan rencana penambangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak menjadi kendala bagi aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi.		
	air tanah di kawasan pertambangan				
6. kawasan peruntukan industri	industri besar	Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau tidak mengubah lahan produktif.	a. aktivitas pendukung kegiatan industri; b. aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri	a. disyaratkan penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah; b. disyaratkan bagi kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal.	
	industri sedang				
	industri rumah tangga				

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
7. kawasan peruntukan pariwisata	pariwisata budaya	Memiliki obyek dengan daya tarik wisata; dan/atau mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Kawasan peruntukan pariwisata dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;</li> <li>b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> <li>c. pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;</li> <li>b. disyaratkan adanya perlindungan terhadap situs peninggalan sejarah masa lampau;</li> </ul>	
	pariwisata alam				
	Pariwisata buatan				
8. kawasan peruntukan permukiman	permukiman perkotaan	kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan perdagangan jasa sesuai dengan skalanya;</li> <li>b. pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya;</li> <li>c. pembangunan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. disyaratkan penetapan amplop bangunan; meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan;</li> <li>b. disyaratkan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan</li> </ul>	
	Permukiman perdesaan/kampung				
9. kawasan peruntukan lainnya		Lahan bergambut, savana, padang rumput, hutan rawa, dll	Ekosistem khas Papua yang belum termasuk dalam kelompok kawasan budidaya		

STRUKTUR DAN POLA RUANG		KRITERIA	KETENTUAN KEGIATAN		
			YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
			adalah lahan bergambut di luar kawasan lindung, savana, padang rumput, hutan rawa, dll. Kawasan ini termasuk rentan terhadap perubahan, tetapi masih memungkinkan sebagai kawasan budidaya. Pedoman penyusunan RTRW Kabupaten perlu diperkaya dengan ketentuan jenis kawasan ini.		
		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Kawasan pesisir dan pulau kecil perlu arahan tersendiri mengingat perbedaan karakteristiknya dengan wilayah daratan.		

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM**

**ROSINA UPESSY, SH**